



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 10 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENILAIAN CAPAIAN KEY PERFORMANCE INDICATOR**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf a Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 149 Tahun 2017, dengan ini menginstruksikan :

**Kepada** : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta

**Untuk** :

**KESATU** : Menginput target pencapaian Key Performance Indicator (KPI) Tahun 2018 ke dalam sistem Informasi TKD mulai tanggal 30 Januari sampai dengan 3 Februari 2018.

**KEDUA** : Menginput realisasi Key Performance Indicator (KPI) bulanan ke dalam Sistem Informasi TKD, untuk :

- a. Persentase progres penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) paling lambat pada tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berjalan;
- b. Progres realisasi pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Penyampaian Laporan Fungsional Bendahara Pengeluaran SKPD sesuai dengan SAP secara tepat waktu, persentase progres sensus aset/barang inventaris OPD dan jumlah progres updating data strategis OPD pada Portal Data Jakarta sesuai tugas dan fungsi, paling lambat pada tanggal 3 (tiga) bulan berikutnya; dan
- c. Progres realisasi KPI lain selain huruf a dan huruf b diinput paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

**KETIGA** : SKPD pengampu melakukan verifikasi terhadap realisasi KPI sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf a dan huruf b, paling lambat pada tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

KEEMPAT : Kepala SKPD pengampu sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA adalah :

- a. Inspektur;
- b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah;
- d. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah; dan
- e. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

KELIMA : Validasi realisasi/KPI oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dilakukan paling lambat pada tanggal 8 (delapan) bulan berikutnya.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Februari 2018

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Saefullah  
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta